



PUTUSAN
Nomor 02-10-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014
(Provinsi Lampung)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] **Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)** yang diwakili oleh:

1. Nama : **Jenderal (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H., M.M.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat
2. Nama : **Dr. H. Dossy Iskandar Prasetyo, S.H., M.Hum**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Hati Nurani Rakyat
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Tanjung Karang Nomor 7, Jakarta Pusat

Masing-masing adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal bertindak untuk dan atas nama Partai Hati Nurani Rakyat peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 12 Mei 2014 memberikan kuasa kepada **Dr. H. Teguh Samudera, S.H., M.H.; Gusti Randa Malik, S.H., M.H.; H. Taufik Hais, S.H.; DR. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H.; Dr. Rufinus Hotmaulana, S.H., M.M., M.H.; Beriawan Pebriz, S.H.; H. Irwan Hadiwinata, S.H., SpN., M.H.; Krismawan, S.H.; C. Suhadi, S.H.; Arsi Divinubun, S.H.; Mirza Zulkarnaen, S.H., M.H.; Hadi Wahyudi, S.H.; Kristiawanto, S.H., M.H.; Teddi Adriansyah, S.H., M.H.; Hj. Tutut Rokhayatun, S.H., M.H.; Zenuri**



Makhrodji, S.H.; Haryandarujati, S.H.; Fadzri Apriliansyah, S.H.; Riyandi Regend, S.H.; Bambang Sugiono, S.H.; Aziz Fahri Pasaribu, S.H.; Muhammad Ibnu, S.H.; Mahfud, S.H., dan Badrul Munir, S.H., S.Ag.; kesemuanya adalah para Advokat dan Asistennya yang beralamat di Jalan Tanjung Karang Nomor 7 Jakarta Pusat, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Partai HANURA peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1188/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada **Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Abdul Qodir, S.H., M.A., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.,** kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor **Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN)** di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar keterangan Pihak Terkait Partai Demokrat;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon;



Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
Partai Demokrat.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 02-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan



penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

4. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
5. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;



2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL LAMPUNG II

I. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pelaksanaan Pemilu Legislatif (PILEG) tahun 2014 yang telah dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014 khususnya di Provinsi Lampung berjalan, akan tetapi pada pelaksanaan tahapan penghitungan dan rekap hasil **TIDAK DAPAT TERLAKSANA DENGAN BAIK**, dikarenakan beberapa faktor yang salah satunya adalah ketidaksiapan pihak penyelenggara (Termohon) dalam menggelar pelaksanaan hajatan pesta demokrasi rakyat ini apalagi untuk Provinsi Lampung khususnya pelaksanaan PILEG 2014 telah dibarengkan dengan pelaksanaan PILKADA GUBERNUR di Lampung serta telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tanpa upaya sungguh-sungguh dari pihak penyelenggara Pemilu (TERMOHON) untuk menghentikan pelanggaran-pelanggaran tersebut.

Adapun pelanggaran-pelanggaran yang kami maksud adalah sebagai berikut:

1. Legalitas yuridis Panitia Pelaksanaan PILEG 2014 (KPU Kab/Kota se-Provinsi Lampung);



Bahwa Termohon secara sistematis telah melakukan Pelanggaran terhadap Undang-Undang yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilu dalam hal ini Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu, yang akan diuraikan dalam bagian lain dalam permohonan *a quo*.

Bahwa KPUD se-Provinsi Lampung yang telah menyelenggarakan PILEG 2014 adalah komisioner yang telah habis masa jabatannya, dan dengan hanya berdasarkan suatu Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon dengan surat Nomor 57/Kpts/KPU-Prov.08/2013 tentang Perpanjangan 14 KPU Kab/kota se-Provinsi Lampung, yang mana hal ini telah nyata-nyata melanggar Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan PEMILU yang mengatur bahwa "Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji" dan selanjutnya dalam Pasal 130 ayat (2) Undang-Undang tentang Penyelenggaraan PEMILU yang mengatur bahwa "Dalam hal keanggotaan KPU Provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur, masa keanggotaannya diperpanjang sampai dengan pelantikan gubernur terpilih dan pembentukan tim seleksinya dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pelantikan gubernur terpilih".

Bahwa adanya fakta komisioner KPUD Provinsi Lampung tidak memiliki mandat untuk melaksanakan Pemilu Calon Anggota Legislatif Tahun 2014 secara yuridis Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota harus batal demi hukum atau tidak memiliki legalitas, sehingga Pemohon memiliki alasan hukum meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan KPU (Termohon) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di seluruh TPS dalam wilayah Provinsi Lampung.

Bahwa Pemohon demi hukum meminta dalam sidang ini agar komisioner KPUD Provinsi memperlihatkan mandat menjalankan tugas Pemilu Legislatif *a quo* terlebih dahulu sebelum sidang pemeriksaan permohonan *a quo* dilaksanakan, karena setiap pejabat publik harus diberikan mandat untuk menjalankan fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan Pasal 6 *juncto* Pasal 130 Undang-Undang tentang Penyelenggaraan PEMILU, maka tindakan *a quo*, KPUD se-provinsi Lampung



untuk menggelar Pemilu Legislatif 2014 adalah cacat hukum, oleh karena itu maka semua tindakan hukum yang telah dilakukan oleh KPUD Kab/Kota se-Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2014 di Provinsi Lampung adalah tidak sah dan oleh karena itu harus dibatalkan demi hukum;

2. Carut - Marut Pelaksanaan PILEG 2014 oleh KPU Kab/Kota se-Provinsi Lampung;

Bahwa lemahnya kedudukan hukum dari penyelenggara (KPUD) di Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung ini sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan segelintir orang untuk memperkaya diri sendiri ataupun menguntungkan segolongan orang, hal ini sangat tampak terlihat dengan banyaknya dari masalah hukum yang menimpa pihak penyelenggara baik dari perkara “MANIPULASI/PEMALSUAN PEROLEHAN SUARA” dan/atau “KASUS SUAP” yang sampai saat ini masih di tangani oleh pihak Kepolisian, dan tentunya dengan adanya permasalahan hukum ini tentu telah membuat kita menjadi PRIHATIN terhadap prinsip demokrasi itu sendiri dan akan menimbulkan pertanyaan di benak kita “apakah masih ada “DEMOKRASI” di PILEG 2014”, tetapi dengan Hati Nurani kami yakin bahwa kejujuran yang kami miliki akan pasti mendapatkan Keadilan dari Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan; Bahwa fakta hukum yang terjadi di Lampung adalah terus berkembangnya jumlah “Tersangka Pemalsuan Data Perolehan Suara PEMILU 2014” yang menjerat Panitia Pelaksana PEMILU Legislatif 2014 se – Provinsi Lampung baik dari tingkat KPUD sampai ke tingkat KPPS, sebagaimana berita yang termuat dalam harian Lampung Post yang telah terbit tanggal 07 Mei 2014 dengan judul “15 Lagi Komisioner Terancam” [bukti P10 - 4] dan masih banyak lagi perkara yang menjerat penyelenggara dari semua tingkatan dari KPU sampai tingkat PPS yang masih terus dikembangkan perkaranya oleh pihak Kepolisian daerah Lampung, tentulah hal ini merupakan pukulan telak dan menjadi catatan hitam dalam perjalanan sejarah demokrasi di Indonesia khususnya di Provinsi Lampung, dan tentunya semua pihak harus dapat mengambil suatu upaya penyelesaian yang secara arif dan bijaksana, sehingga prinsip demokrasi akan terus hidup dan terjaga;

Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga yang bersifat independen, jujur serta adil, maka sudah semestinya KPU Kab/Kota se-Provinsi Lampung tidak berpihak dalam menyelenggarakan PEMILU Legislatif 2014, tetapi



dalam Pelaksanaan PILEG di Provinsi Lampung, pihak Termohon telah menunjukkan sikap yang bertentangan dengan prinsip Demokrasi tersebut, yang mana hal ini akan terlihat dari perolehan suara di beberapa Dapil di Provinsi Lampung, antara lain: di Kabupaten Lampung Timur terjadi kejahatan Pemilu yang bersifat sistematis yakni intimidasi untuk kemenangan salah satu partai dikarenakan istri dari pejabat daerah tersebut ikut menjadi peserta Caleg suatu partai politik pada Pemilu 2014; Di Kabupaten Lampung Barat : Kejahatan Pemilu yang bersifat sistematis pun terjadi, dari intimidasi hingga manipulasi perolehan suara yang memanfaatkan jumlah pemilih dari daftar pemilih tetap, di kabupaten Lampung Tengah : kasus yang berkembang dan sangat menyorot perhatian publik adalah kasus suap yang mengakibatkan Ketua komisioner KPUD Lampung Tengah (HF) mengundurkan diri, dan di kabupaten lainnya seperti Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Waykanan, saat ini aparat Kepolisian masih terus melakukan pengembangan perkara pidana terkait Tindak Pidana Pemilu Legislatif 2014 di Provinsi Lampung;

Bahwa untuk mengajukan permohonan ini, berbagai bentuk kesulitan telah kami hadapi, pengumpulan data kami peroleh sebagian dari saksi di TPS, sebagian dari saksi di kelurahan (PPS), sebagian dari Kecamatan (PKK) dan sebagian dari PANWASLU dan BAWASLU dan sebagian lagi dari situs resmi KPU, kesulitan penghimpunan ini diakibatkan dari saksi-saksi yang telah kami tempatkan pada TPS-TPS tidak dapat mendapatkan secara langsung Formulir C1 yang merupakan hak dari kami (Pemohon) pada saat selesainya penghitungan surat suara di TPS-TPS yang menurut keterangan saksi-saksi kami dilapangan bahwa alasan dari pihak penyelenggara (Termohon) di tingkat TPS-TPS harus mengutamakan "hasil dari PILGUB" sehingga Formulir C1 untuk Pileg 2014 di Provinsi Lampung baru dapat kami peroleh paling cepat setelah tiga/empat hari berikutnya bahkan di sebagian besar TPS-TPS baru kami peroleh setelah dua minggu kemudian sehingga hal ini rentan untuk dimanfaatkan pihak pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk memalsukan data C1, ini dapat dibuktikan ada Formulir C1 yang dimuat di situs KPU untuk beberapa TPS tidak ada angka (kosong) [bukti P10- 5] namun di pleno KPU yang perolehan angkanya berasal dari pleno akumulasi perolehan suara di semua TPS, sehingga keabsahan dan keakuratan data yang ada di termohon patut dipertanyakan karena apabila satu



TPS saja tidak terisi perolehan suaranya maka semua perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon adalah tidak sah dan tidak benar;

Bahwa data yang disajikan pada situs resmi Termohon pun sampai dengan permohonan ini kami ajukan belum semuanya dapat ter-akses, dan C1 yang telah diterima Pemohon pun ke akuratanya dan keaslian jumlah data yang benar-benar di dapat dari TPS-TPS pada saat pelaksanaan Penghitungan suara di TPS-TPS dikarenakan adanya jarak waktu tersebut, tetapi di daerah Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung, seluruh data C1 telah dapat di akses setelah tiga hari dari proses penghitungan dan hal ini telah membuktikan bahwa Termohon memiliki kemampuan untuk langsung meng input data yang di peroleh dari setiap TPS tanpa harus ada jeda waktu yang lama terhadap penyediaan data tersebut;

Bahwa dengan banyaknya permasalahan tersebut, maka sangat diperlukan upaya untuk menyelamatkan kehidupan demokrasi Pancasila di negara yang Kita cintai ini dan menurut kami hanya dengan melakukan coblos ulang dari setiap Dapil yang bermasalah dalam permohonan atau setidaknya hitung ulang surat suara dan/atau C1 Plano dari setiap TPS yang bermasalah, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk dapat memerintahkan kepada Penyelenggara untuk dapat segera menggelar Pemilu Legislatif ulang untuk seluruh wilayah Lampung;

Bahwa Partai Hati Nurani Rakyat pada Dapil LAMPUNG II untuk pengisian kursi DPR mengalami kehilangan banyak suara (sampai dengan lima belas ribu) suara lebih pada perhitungan perolehan suara di PPS, PPK dan KPU Provinsi Lampung. Adapun perincian perolehan suara sah partai dan calon sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	HANURA LAMPUNG II	79.789	95.489	15.700	P.10.1 s.d P.10.42

Bahwa hasil hitung yang kami peroleh berdasarkan input data yang ada pada tim pemenangan didaerah, berdasarkan hasil hitung di beberapa TPS-TPS yang ada di DAPIL Lampung II, dan keakuratan dari data ini pun masih kami ragukan, karena jumlah sementara perolehan suara dari kami dan dari Termohon sangat berbeda, dan untuk mencegah pelanggaran terhadap Peraturan tentang pelaksanaan Pemilu yang memiliki dampak semakin besar maka pada tanggal 26



April 2014 kami telah mengirimkan surat kepada Termohon perihal Permohonan Penundaan Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Permohonan Pencoblosan ulang [bukti P10-6] yang telah ditembuskan dan diterima oleh BAWASLU dan DKPP RI [bukti P10-7];

Bahwa dalam proses hitung cepat sementara yang dilakukan di beberapa wilayah lampung, hasil Perolehan suara sementara yang kami dapatkan masih berada di sekitar peringkat ke- tujuh, sebagaimana dalam table di bawah ini:

Tabel 001: Perolehan suara di Dapil Lampung II untuk keanggotaan DPR-RI

NO	PARTAI	LAMPUNG TENGAH	LAMPUNG TIMUR	LAMPUNG UTARA	WAY KANAN	TULANG BAWANG	T.BAWANG BARAT	MESUJI	JML
1	NASDEM	3,040	6,766	29,223	10,728	445	3,627	12,497	66,326
2	PKB	4,677	7,678	14,637	9,891	875	7,295	5,042	50,095
3	PKS	1,650	5,955	18,718	7,022	792	5,320	2,324	41,781
4	PDI P	3,605	11,555	28,005	12,169	2,576	12,022	8,160	78,092
5	GOLKAR	8,491	9,812	18,867	11,575	939	10,717	5,354	65,755
6	GERINDRA	13,359	10,782	22,989	13,606	2,303	9,307	4,796	77,142
7	DEMOKRAT	8,296	5,855	22,866	20,381	1,033	6,190	4,584	69,205
8	PAN	3,967	5,744	19,918	5,428	673	4,302	2,780	42,812
9	PPP	1,661	2,341	5,140	2,672	416	3,694	1,061	16,985
10	HANURA	4,690	4,715	7,988	11,417	985	10,843	3,381	44,019
11	PBB	362	343	3,247	1,563	355	876	381	7,127
12	PKPI	284	311	2,444	1,676	106	1,739	271	6,831
JUMLAH		54,082	71,857	194,042	108,128	11,498	75,932	50,631	566,170

Berdasarkan [bukti P10-8], [bukti P10-9], [bukti P10-10], [bukti P10-11], [bukti P10-12], [bukti P10-13], [bukti P10-14], [bukti P10-15], [bukti P10-16], [bukti P10-17], [bukti P10-18];

Bahkan sampai pelaksanaan penghitungan Pleno KPU Provinsi [bukti P10 – 19], data-data tersebut belum juga kami terima sehingga kami mengajukan keberatan pada Pleno KPU Provinsi yang kami ajukan pada Pleno KPU provinsi tidak memuat data yang valid dan akurat sebagaimana kami sampaikan dalam FormulirDC -2 KPU provinsi Lampung [bukti P10 – 20]

Bahwa untuk mendapatkan seluruh data C1 yang memuat perolehan suara dari seluruh TPS di Dapil Lampung II, merupakan hal yang sangat sulit dan sebagai salah satu upaya yang telah kami lakukan adalah dengan mengirimkan surat kepada Termohon tertanggal 14 Mei 2014 perihal mohon diberikan *web site* untuk mendapatkan Formulir C1 [bukti P10 - 21], tetapi sampai dengan keberatan



ini kami sampaikan hal tersebut belum mendapatkan tanggapan dari pihak Termohon;

Bahwa data perolehan suara yang disajikan oleh Termohon pun masih kami ragukan keakuratan serta keaslian jumlah perolehan suara nya, karena beberapa faktor telah mempengaruhinya, yakni antara lain: adanya manipulasi data pada situs resmi termohon yang dilakukan secara sistematis oleh Termohon (data yang ter-input didalam situs tersebut ada, tetapi tidak memuat satupun jumlah perolehan suara) [bukti P10-22];

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dimohon Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”;
- c. Menetapkan dan memerintahkan kepada penyelenggara Pemilu untuk dapat segera menggelar Pemilu Legislatif Ulang untuk seluruh wilayah Lampung.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.22 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-10.1 : Keputusan KPU 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014;
- 2 Bukti P-10.2 : Keputusan KPU 05/Kpts/KPU/TAHUN 2013;
- 3 Bukti P-10.3 : Keputusan KPU 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013;
- 4 Bukti P-10.4 : Artikel Lampung Post: 15 Komisioner Terancam;
- 5 Bukti P-10.5 : Model C1;
- 6 Bukti P-10.6 : Permohonan;
- 7 Bukti P-10.7 : Tanda Terima Bawaslu;
- 8 Bukti P-10.8 : Model C1 TPS 08 Bandarjayatimur;
- 9 Bukti P-10.9 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. Model C TPS 3 Sukadana;



- 10 Bukti P-10.10 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. Model C TPS 80 Kemalo Abung;
- 11 Bukti P-10.11 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. Model C Purwanegara;
- 12 Bukti P-10.12 : Sertifikat dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014. Model C1 Kecamatan Dente Teladas Kab Tulang Bawang;
- 13 Bukti P-10.13 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu anggota DPR DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. Model C Tulangbawang Barat;
- 14 Bukti P-10.14 : Sertifikat dan rincian Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilu 2014. Model C1 Kab Mesuji;
- 15 Bukti P-10.15 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Anggota DPRD Kb/Kota Tahun 2014. Model DB 1 DPR Kab Lampung Tengah;
- 16 Bukti P-10.16 : Model DB 1 DPR Kab Lampung Utara;
- 17 Bukti P-10.17 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2014 Kab Way Kanan. Model DB DPR RI;
- 18 Bukti P-10.18 : Model DB Lampung 2;
- 19 Bukti P-10.19 : Model DC 1 DPR Lampung 1;
- 20 Bukti P-10.20 : Model DC 2 Dapil DPR RI Lampung 2;
- 21 Bukti P-10.21 : Permohonan Website;
- 22 Bukti P-10.22 : C1 Pemilu 2014 (website KPU).

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Zed Bajeber

- Saksi sebagai koordinator saksi khususnya di Dapil Lampung 2;
- Pada tanggal 8 April 2014 saksi pergi ke Lampung 2, kemudian saksi mengirimkan surat kepada KPU Provinsi untuk meminta data-data C1 dari website KPU untuk dibagikan kepada Partai Hanura;



- KPU menjawab akan memberikannya tanggal 5 Mei 2014, namun hingga saat ini KPU tidak memberikan data website tersebut;
- Saksi juga membuat surat kepada KPU Pusat untuk melakukan penundaan rekapitulasi pada tanggal 4 Mei 2014 khususnya untuk Dapil Lampung 2;
- Pada tanggal 7 Mei 2014, saksi mengajukan keberatan kepada KPU karena C1 Plano belum dibuka, sehingga sampai dengan berakhirnya rekapitulasi di KPU Pusat, suara Dapil Lampung 2 belum dihitung;
- Saksi hanya mempermasalahkan belum didapatkannya C1 dalam bentuk website sampai dengan tanggal 7 Mei 2014.

2. Albertus Haryono

- Saksi adalah Caleg dari Dapil Lampung 7, Lampung Tengah, sekaligus sebagai Ketua DPD Partai Hanura, Provinsi Lampung;
- Saksi keberatan dengan penetapan Pemilu Nasional untuk Dapil Lampung, karena KPU tidak melihat C1 ataupun C1 Plano;

3. Okto Fernando Hamalika

- Saksi sebagai staf Sekretariat DPD Partai Hanura Provinsi Lampung;
- Saksi bertugas untuk merekap hasil suara Hanura dari tim sukses yang ada di 7 kabupaten di Dapil Lampung 2;
- Saksi mendata perolehan suara Hanura dari sms yang berasal dari tim sukses namun tidak lengkap, kemudian saksi mencari C1 dari website Bawaslu dan hasilnya pun tidak lengkap, kemudian saksi mencari dari website KPU dan hasilnya tidak lengkap juga;
- Di TPS 11 Kelurahan Menggala Selatan, dalam sertifikasi perolehan suara tercantum suara sah, suara tidak sah dan DPT, tapi Lampiran C1 tidak satu pun partai memperoleh suara;

[2.3] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 02-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23



Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Lampung 3**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) PROVINSI LAMPUNG
 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI
 DAPIL LAMPUNG 3**

Bahwa pada Dapil Lampung III untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Lampung, Pemohon telah mengalami Pengurangan dalam pencatatan perolehan suara dari beberapa Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat

Tabel 007 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI HANURA) DI DAPIL III PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN HASIL HITUNG DATA C1 DAN DB1

No.	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	LAMPUNG III	22.406	25.406	3.000

Bahwa Termohon telah melakukan pengelembungan perolehan suara sah Partai Politik, sehingga mempengaruhi perolehan kursi Partai HANURA, dan pengelembungan ini dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah pemilih pada DPT dan meningkatkan partisipasi pemilih, adapun sebagai berikut

MANIPULASI PARTISIPASI PEMILIH DI 4 DESA DI KECAMATAN WAY LIMA

1. Bahwa Termohon telah melakukan suatu pelanggaran Pemilu secara terstruktur dan sistematis, dalam hal ini dilakukan sejak penentuan jumlah DPT dalam beberapa kelurahan dimana jumlah penduduk dalam suatu kelurahan tidak sesuai dengan jumlah penduduk yang dicantumkan dalam DPT yang terlihat dalam data pemilihan kepala kampung di beberapa daerah di Kecamatan Way Lima [bukti P10-37] s/d [bukti P10-40], dan perbuatan ini dilanjutkan dengan pelaksanaan pencoblosan seluruh surat suara beserta surat suara cadangan di 4 desa di Kecamatan Way lima sebagaimana dalam hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada tingkat Kecamatan (Formulir DA -1 Kecamatan Way Lima kabupaten Pesawaran [Bukti P10 – 41] dan hasil pleno di tingkat Provinsi (Formulir DC -1 KPU Provinsi Lampung) [bukti P10 – 42] dimana faktanya, Pemohon menemukan ada banyak pemilih yang tidak



berpartisipasi di 4 desa dan kelurahan tersebut disebabkan berbagai hal, yakni sakit, bepergian dan lain sebagainya.

2. Bahwa ke 4 desa dimaksud adalah sebagai berikut:

No	Desa	DPT	Surat Suara Yang diterima ditambah 2% cadangan	Surat Suara Yang terpakai	Surat suara yang tidak terpakai
1	Pekondoh Gedung	1.104	1.132	1.061	71
2	Pekondoh	1.438	1.467	1.237	230
3	Sukamandi	1.035	1.085	829	256

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa ada manipulasi yang dilakukan oleh TERMOHON dengan menghabiskan surat suara ditambah surat suara cadangan untuk dicoblos, sementara fakta yang ditemukan Pemohon bahwa banyak warga yang tidak datang mencoblos didaerah tersebut dengan berbagai alasan yakni sakit, bepergian dan sudah pindah tempat, sehingga hal tersebut tidak masuk akal dan hanya akal-akalan Termohon untuk dapat memanipulasi perolehan suara di 4 desa tersebut.

KESIMPULAN

Bahwa dengan segenap uraian pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON yang berakibat pada rusaknya demokrasi khususnya di Provinsi Lampung, maka tidak ada upaya lain yang harus ditempuh dan disetujui Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon untuk dapat melaksanakan Pemilu Legislatif ulang khusus di seluruh Provinsi Lampung atau setidaknya Pemilu ulang pada Dapil-Dapil di Provinsi Lampung yang bermasalah tersebut.

Beragam pelanggaran telah mewarnai Pemilihan Umum Calon Anggota DPR, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah menjadi pengetahuan publik, maka kiranya tidak berlebihan bila Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan *a quo* secara seksama dan komprehensif guna memberikan keadilan kepada Pemohon dalam rangka mengembalikan marwah demokrasi dan menegakkan demokrasi konstitusional dan kedaulatan rakyat.



PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 09 Mei 2014;
- Memerintahkan kepada Termohon untuk menggelar ulang Pemilu Legislatif 2014 khusus di Provinsi Lampung;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

[2.4] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 02-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Lampung 4**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DAPII LAMPUNG 4

Bahwa pada Dapil Lampung IV untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Lampung, Pemohon telah mengalami pengurangan dalam pencatatan perolehan suara dari beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Barat;

Tabel 004 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon (PARTAI HANURA) Di Dapil IV Provinsi Lampung Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Lampung

No.	DAPII	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
1.	LAMPUNG IV	21.379	23.801	2.500	P.10.1 s.d P.10.4



Bahwa Termohon telah melakukan penggelembungan perolehan suara sah partai politik, sehingga mempengaruhi perolehan kursi Partai HANURA, sebagaimana dalam table sebagai berikut:

Tabel 005 PERSANDINGAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DENGAN JUMLAH PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA DI KECAMATAN SUOH DI DAPIL IV PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KURSI DPRD PROVINSI LAMPUNG

No	KECAMATAN Kelurahan	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		TOTAL PEROLEHAN SUARA PARPOL DAN CALEG (TERMOHON)	TOTAL PEROLEHAN SUARA PARPOL HASIL HITUNG C1 (PEMOHON)		
1.	SUOH	40.231	40.910	679	P10-32
2.	AIR HITAM	267	67	200	P10-33
	-(Kel. Gunung-Terang) -(Kel. Sumber Jaya)	184	174	10	

Bahwa berdasarkan tabel di atas, maka di peroleh fakta bahwa Termohon telah melakukan penggelembungan suara terhadap perolehan partai yakni sebesar 899 suara yang berakibat pada semakin besarnya BPP pada Dapil Lampung Barat, sehingga merugikan Pemohon dalam perolehan Kursi di Dapil IV Provinsi Lampung;

MANIPULASI PARTISIPASI PEMILIH DI 7 KECAMATAN DI LAMPUNG BARAT ADALAH SAMPAI DENGAN 100%:

1. Bahwa Termohon sebagai panitia pelaksana yang semestinya bersikap jujur dan adil (tidak berpihak) secara sistematis dan terstruktur telah melakukan beberapa pelanggaran terhadap pelaksanaan PILEG 2014 khususnya di Lampung Barat, hal ini diawali dalam proses tahapan persiapan yang dilaksanakan bekerjasama dengan unsur Pemerintahan daerah, dalam pertemuan unsur Pemerintah Daerah (PEMKAB) dengan PPS dan PPK seluruh Kecamatan SUOH yang dilaksanakan di Kecamatan Suoh, dimana dalam pertemuan tersebut telah terjadi intimidasi untuk memenangkan suatu Partai.....(bukti P10 - bukti 34)



2. Bahwa dalam pelaksanaan penghitungan suara pihak Termohon telah melakukan praktik curang, yakni menghitung surat suara tanpa memperhatikan isi dari surat suara tersebut yang mana dilakukan Termohon dengan maksud untuk memenangkan salah satu partai peserta Pemilu 2014. (bukti P10 sampai dengan bukti P35)
3. Bahwa secara sistematis dan terstruktur pihak Termohon juga telah memanipulasi jumlah pemilih dan hasil penghitungan suara hampir diseluruh Kabupaten Lampung Barat, yang mana hal ini telah mengakibatkan 2 orang operator penginput data hasil di TPS-TPS di KPU Lampung Barat telah dijadikan tersangka yang mana saat ini proses hukum masih berjalan di Kepolisian Polda Lampung, dan hasil dari perkembangan Kasus ini juga telah menjadikan 5 (lima) orang Komisioner Lampung Barat menjadi tersangka dalam Perkara Manipulasi Hasil Perolehan suara PILEG 2014 di Lampung Barat. (bukti P10 s.d.bukti P36)
4. Bahwa dari hasil Penghitungan yang tidak jujur tersebut, Termohon pula telah melakukan Praktik manipulasi jumlah pemilih pada TPS-TPS yakni dengan menaikkan jumlah pemilih sampai dengan 100% pada hampir seluruh TPS di Lampung Barat, yakni dengan mencoblos seluruh surat suara beserta surat suara cadangan di 7 kelurahan di Kecamatan Suoh, dimana faktanya PEMOHON menemukan ada banyak Pemilih yang tidak berpartisipasi di 7 Kelurahan tersebut yang disebabkan berbagai hal, yakni sakit, bepergian dan lain sebagainya.
5. Bahwa ke 7 kelurahan di kecamatan SUOH dimaksud adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	HASIL REKAP C-1 PEMOHON	KETERANGAN
1	SUOH	TUGU RATU	jumlah pemilih DPT+DPK+DPKTB = 192. jumlah seluruh pengguna hak pilih = 186.	pengguna hak pilih yang tidak memilih hanya 6.
			jumlah pemilih DPT+DPK+DPKTB = 301. jumlah seluruh pengguna hak pilih 283.	pengguna hak pilih yang tidak memilih hanya 18 orang
			jumlah pemilih DPT+DPK+DPKTB = 254 Jumlah seluruh pengguna hak pilih 248 suara sah dan tidak sah 248 suara sah parpol dan caleg 245 suara tidak sah 3	pengguna hak pilih yang tidak memilih hanya 6 orang, hanya 3 surat suara tidak sah



			jumlah pemilih DPT+DPK+DPKTB = 323 Jumlah seluruh pengguna hak pilih 323	pengelembungan 100% pemilih yang terdaftar dari DPT+DPK+DPKTB menggunakan hak pilih
			Jumlah suara sah dan tidak sah 287. Suara tidak sah 9, suara sah parpol 278	pengelembungan dari suara tidak sah yang hanya 9 suara
			Jumlah suara sah dan tidak sah 406 tidak sah 13. Jumlah suara sah parpol dan caleg 393	pengelembungan dari suara tidak sah yang hanya 13 suara
			Jumlah pemilih DPT+DPK+DPKTB = 277. jumlah pengguna hak pilih 269 suara sah dan tidak sah 269. tidak sah 2 suara. suara sah seluruh parpol 267	pengelembungan yang terjadi dari pemilih hanya 8 orang yang tidak hadir/menggunakan hak pilih dan suara tidak sah hanya 2 suara
			jumlah pemilih 197. pengguna hak pilih 197. suara sah 197.	Terjadi Manipulasi Jumlah pemilih
2		SUMBER AGUNG	jumlah suara sah dan tidak sah 278. tidak sah 4. suara sah parpol dan caleg	pengelembungan terjadi dari suara tidak sah hanya 4 suara
			suara sah dan tidak sah 309. suara sah 306. tidak sah 3	pengelembungan terjadi dari suara tidak sah hanya 3 suara
			suara sah dan tidak sah 304. suara sah parpol dan caleg 296. suara tidak sah 8	pengelembungan terjadi dari suara tidak sah hanya 8 suara
			suara sah dan tidak sah 274. suara sah parpol dan caleg 269. suara tidak sah 5	pengelembungan terjadi dari suara tidak sah hanya 8 suara
3		SUKA MARGA	suara sah dan tidak sah 329. suara sah parpol dan caleg 317. suara tidak sah 12	pengelembungan terjadi dari suara tidak sah hanya 12 suara
			suara sah dan tidak sah 253. suara sah parpol dan caleg 248. suara tidak sah 5	pengelembungan terjadi dari suara tidak sah hanya 5 suara
			suara sah dan tidak sah 216. suara sah parpol dan caleg 213. suara tidak sah 3	pengelembungan terjadi dari suara tidak sah hanya 3 suara
4		SIDO REJO	pemilih dalam DPT = 351. pengguna hak pilih dalam DPT = 345. suara sah dan tidak sah 345. suara sah parpol dan caleg 319. suara tdk sah 26	hanya 6 orang yang tidak menggunakan hak pilih pengelembungan terjadi dari suara tidak sah hanya 26 suara
5		ROWO REJO	suara sah dan tidak sah 424. suara sah parpol dan caleg 423. suara tidak sah 1	pengelembungan terjadi dari suara tidak sah hanya 1 suara
6		RINGIN SARI	suara sah dan tidak sah	pengelembungan



			120. suara sah parpol dan caleg 118. suara tidak sah 2	terjadi dari suara tidak sah hanya 2 suara
7		BANDING AGUNG	suara sah dan tidak sah 327. suara sah parpol dan caleg 320. suara tidak sah 7	penggelembungan terjadi dari suara tidak sah hanya 7 suara
			pemilih terdaftar dalam DPT = 187. pengguna hak pilih dalam DPT = 187. suara sah dan tidak sah 187. suara sah parpol dan caleg 191. suara tidak sah 8	100% menggunakan hak pilih penggelembungan terjadi dari suara tidak sah hanya 8 suara

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa ada manipulasi yang dilakukan oleh TERMOHON dengan menghabiskan surat suara ditambah surat suara cadangan untuk dicoblos, sementara fakta yang ditemukan Pemohon bahwa banyak warga yang tidak datang mencoblos didaerah tersebut dengan berbagai alasan yakni sakit, bepergian dan sudah pindah tempat, sehingga hal tersebut tidak masuk akal dan hanya akal-akalan TERMOHON untuk memanipulasi perolehan suara di 7 desa tersebut. Dan hal ini sudah semestinya segera diambilkan pemecahan terhadap masalah tindak pidana yang dilakukan oleh Pihak Termohon;

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, di mohon Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”;
- c. Mengembalikan suara Partai HANURA untuk seluruhnya di Dapil Lampung 4 sehingga menjadi 23.801 suara;
- d. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA di Dapil Lampung 4 sebesar 23.801 suara, dengan demikian memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Provinsi dari Dapil Lampung 4.

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-10.01 sampai dengan bukti P-10.07 sebagai berikut:



- 1 Bukti P-10.01 : C-1 Kecamatan Suoh;
- 2 Bukti P-10.02 : C-1 Kecamatan Batu Brak;
- 3 Bukti P-10.03 : C-1 Kecamatan Lombok Seminung;
- 4 Bukti P-10.04 : C-1 Kecamatan Batu Ketulid;
- 5 Bukti P-10.05 : C-1 Kecamatan Balik Bukit;
- 6 Bukti P-10.06 : C-1 Kecamatan Air Hitam;
- 7 Bukti P-10.07 : C-1 Kecamatan Cipta Waras.

[2.6] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 02-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Lampung 7**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DAPII LAMPUNG 7

Bahwa Partai Hati Nurani Rakyat pada Dapil LAMPUNG VII untuk pengisian kursi DPRD Provinsi Lampung mengalami kehilangan suara sebanyak 379 (tiga ratus tujuh puluh sembilan) suara dan untuk seluruh perolehan partai telah terjadi penambahan/penggelembungan suara sebanyak 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) suara pada perhitungan perolehan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Hal ini disebabkan oleh kelalaian KPPS, PPK dan KPUD Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung diatas dengan disertai praktik manipulasi data dalam proses rekapitulasi di setiap jenjang penyelenggaraan. Bahwa dalam penetapan yang telah dilakukan oleh Termohon, suara Partai HANURA di Dapil VII Provinsi Lampung untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Lampung telah mengalami pengurangan dari jumlah seluruh hasil yang diperoleh oleh Partai HANURA, adapun perincian perolehan suara sah partai dan calon sebagai berikut:



Tabel 002 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI HANURA) DI DAPIL 7 (TUJUH) PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI LAMPUNG BERDASARKAN HASIL HITUNG DATA C1 DAN DB1

No	DAPIL	Perolehan Suara		Selisih	Bukti
		Termohon [dalam Formulir DB-1]	Pemohon		
1.	HANURA LAMPUNG 7	21.422	21.801	379	P.10.1 s.d P.10.17

Bahwa berdasarkan tabel di atas diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon mengalami kehilangan sejumlah 379 suara;

Bahwa disamping Termohon telah melakukan pengurangan suara milik Pemohon, Termohon juga telah melakukan penggelembungan perolehan suara sah partai politik, sehingga mempengaruhi perolehan kursi Pemohon, sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 003 Persandingan Jumlah Perolehan Suara Partai Politik Dengan Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya Di Beberapa Kecamatan Di Dapil VII Provinsi Lampung Untuk Pengisian Kursi DPRD Provinsi Lampung

No	KECAMATAN	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		TOTAL PEROLEHAN SUARA PARPOL DAN CALEG (TERMOHON)	TOTAL PEROLEHAN SUARA PARPOL HASIL HITUNG C1 (PEMOHON)		
1.	BANDAR MATARAM	40.910	40.231	679	P10- 24
2	KALIREJO	32.970	31.875	1.095	P10 - 25
3	PUBIAN	22.546	22.288	258	P10 – 26
4	RUMBIA	17.630	17.254	376	P10 – 27
5	SENDANG AGUNG	19.865	18.966	899	P10 – 28
6	SEPUTIH BANYAK	24.737	24.543	194	P10 – 29

Bahwa berdasarkan tabel di atas pada 6 (enam) kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah sudah terjadi penggelembungan perolehan partai politik sejumlah 3.501 suara, dan hal ini diteruskan dalam pleno penghitungan di atasnya



dari tingkat kabupaten sebagaimana tertuang dalam Formulir DB-1 [vide bukti P10-23], tingkat Provinsi sebagaimana dalam Formulir DC-1 [bukti P10-30] sampai dengan jumlah perolehan suara partai secara nasional. Adapun terhadap peristiwa Manipulasi Jumlah perolehan suara partai tersebut, Pemohon telah mengajukan keberatannya dalam Pleno KPU Provinsi Lampung yang tertuang dalam FormulirDC-2 [bukti P10-31];

Bahwa jumlah pemalsuan/manipulasi perolehan suara tersebut masih sangat mungkin naik jika Pemohon mampu mendapatkan seluruh data FormulirC1 (asli) dari setiap TPS-TPS se-Kabupaten Lampung Tengah.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, di mohon Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.
3. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA di Dapil Lampung 7 sebesar 21.801 suara, dengan demikian memperoleh 1(satu) kursi DPRD Provinsi dari Dapil Lampung 7.

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.26 sebagai berikut:

- | | | | |
|---|--------------|---|---|
| 1 | Bukti P-10.1 | : | Lampiran Model C1 DPRD Provinsi (TPS 01 Dapil Lampung 7); |
| 2 | Bukti P-10.2 | : | Model DA-1 Kecamatan Padang Ratu; |
| 3 | Bukti P-10.3 | : | Model DB-1 Kecamatan Padang Ratu; |
| 4 | Bukti P-10.4 | : | Model DC-1 Kecamatan Padang Ratu; |
| 5 | Bukti P-10.5 | : | Model DC-2 Dapil Lampung 7; |
| 6 | Bukti P-10.6 | : | Lampiran Model C1 DPRD Provinsi (Kecamatan Bandar Mataram); |



- 7 Bukti P-10.7 : Model DB-1 Kecamatan Bandar Mataram;
- 8 Bukti P-10.8 : Model DC-1 Kecamatan Bandar Mataram;
- 9 Bukti P-10.9 : Model DC-2 Dapil Lampung 7;
- 10 Bukti P-10.10 : Model C1;
- 11 Bukti P-10.11 : Model DA-1 DPRD Provinsi;
- 12 Bukti P-10.12 : Model DB-1 Kecamatan Kalirejo;
- 13 Bukti P-10.13 : Model DC-1 Kecamatan Kalirejo;
- 14 Bukti P-10.14 : Model DC-2 Dapil Lampung 7;
- 15 Bukti P-10.15 : Model C1;
- 16 Bukti P-10.16 : Model DB-1 Kecamatan Pubian;
- 17 Bukti P-10.17 : Model DC-1 Kecamatan Pubian;
- 18 Bukti P-10.18 : Model DC-2 Dapil Lampung 7;
- 19 Bukti P-10.19 : Model DC-2 Dapil Lampung 7;
- 20 Bukti P-10.20 : Lampiran Model C1 Desa Bumi Nabung baru;
- 21 Bukti P-10.21 : Model DB-1 Kecamatan Bumi Nabung;
- 22 Bukti P-10.22 : Model DC-1 DPRD;
- 23 Bukti P-10.23 : Model DC-2 Dapil Lampung 7;
- 24 Bukti P-10.24 : Lampiran Model C-1 Kecamatan Sendang Agung;
- 25 Bukti P-10.25 : Model DB-1 Kecamatan Sendang Agung;
- 26 Bukti P-10.26 : Model DC 1 DPRD Kecamatan Sendang Agung.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sofyan

- Saksi sebagai koordinator Kecamatan Padang Ratu, Lampung Tengah;
- Saksi terlambat mendapatkan C1 untuk rapat tingkat PPK;
- Suara Hanura di Kecamatan Bandar Mataram berdasarkan C1 berbanding DA1 kehilangan 69 suara;
- Di Kecamatan Padang Ratu, Hanura kehilangan 127 suara, sementara di Kecamatan Bumi Nabung Hanura kehilangan 22 suara, di Kecamatan Kalirejo, kehilangan 222 suara, di Kecamatan Pubian, kehilangan 43 suara, dan di Kecamatan Rumbia, kehilangan 23 suara;
- Sementara suara untuk partai lain terjadi penggelembungan suara.



2. Bambang Priambodo

- Saksi sebagai saksi Hanura di Provinsi Lampung;
- Saksi memperkuat keterangan saksi sebelumnya terkait kesulitan memperoleh C1;
- Saksi memperoleh C1 setelah penghitungan DA1;
- Saksi menyampaikan keberatan di tingkat provinsi, namun penjelasan KPU berbeda dari maksud yang ditanyakan saksi, KPU juga mengarahkan saksi untuk menyelesaikannya ke Mahkamah Konstitusi.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 02-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Lampung Tengah 2**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 2

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	HANURA LAMPUNG TENGAH II	5.470	5.521	51	P.10.14

Kesimpulan:

Apabila dalam permohonan Pemohon (Partai HANURA) pada Dapil Lampung Tengah 2 dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA menjadi 5.470 suara ditambah 51 suara sehingga menjadi 5.521 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada DAPIL Lampung Tengah 2 akan memperoleh 1 (satu) kursi untuk DPRD Kabupaten/Kota.

PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, di mohon Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.
3. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA di Dapil Lampung Tengah 2 sebesar 5.521 suara, dengan demikian memperoleh 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten/Kota dari Dapil Lampung Tengah 2.

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.34 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-10.01 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Tahun 2014. Model D;
- 2 Bukti P-10.02 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab /Kota Tahun 2014. Model D-1 DPR (Kelurahan Sukosari);
- 3 Bukti P-10.03 : Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Kalirejo;
- 4 Bukti P-10.04 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota Tahun 2014. Model DB-1 DPRD Kab/Kota Lampung Tengah Dapil Lampung Tengah 2;
- 5 Bukti P-10.05 : Pernyataan Kejadian Khusus dan Keeberatan Saksi dalam Proses rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014. Model DC-2 Lampung 7;
- 6 Bukti P-10.06 : Lampiran Model C1 Kecamatan Kalirejo;
- 7 Bukti P-10.07 : Model D-1 DPR (Kelurahan Kalirejo);
- 8 Bukti P-10.08 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014. Model DA-1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Kalirejo;
- 9 Bukti P-10.09 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014. Model DB-1 DPRD Kab/Kota Lampung Tengah Dapil Lampung Tengah 2;



- 10 Bukti P-10.10 : Pernyataan Kejadian Khusus dan Keeberatan Saksi dalam Proses rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014. Model DC-2 Lampung 7;
- 11 Bukti P-10.11 : Lampiran Model C1 TPS 06 Desa Kel Sri Purnomo Kec Kalirejo;
- 12 Bukti P-10.12 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014. Model D-1 DPRD Kab/Kota (Kel.Sri Purnomo);
- 13 Bukti P-10.13 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014. Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Kecamatan Kalirejo);
- 14 Bukti P-10.14 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota Tahun 2014. Model DB-1 DPRD Kab/Kota (Kab Lampung Tengah);
- 15 Bukti P-10.15 : Pernyataan Kejadian Khusus dan Keeberatan Saksi dalam Proses rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014. Model DC-2 Lampung 7;
- 16 Bukti P-10.16 : C-1 Kel Poncowarno;
- 17 Bukti P-10.17 : Berita Acara Kel Poncowarno;
- 18 Bukti P-10.18 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014. Model DA-1 DPRD Kab/Kota;
- 19 Bukti P-10.19 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota Tahun 2014. Model DB-1 DPRD Kab/Kota Lampung Tengah Dapil Lampung Tengah 2 Asli;
- 20 Bukti P-10.20 : Pernyataan Kejadian Khusus dan Keeberatan Saksi dalam Proses rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014. Model DC-2 Lampung 7 Asli;
- 21 Bukti P-10.21 : Lampiran Model C1 TPS 1 Desa Wayah Krui Asli;
- 22 Bukti P-10.22 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab /Kota Tahun 2014. Model D1 DPRD Kab/Kota (Desa Wayah Krui) Asli;
- 23 Bukti P-10.23 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014. Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Kecamatan Kalirejo);
- 24 Bukti P-10.24 : Pernyataan Kejadian Khusus dan Keeberatan Saksi dalam Proses rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014. Model DC-2 Lampung 7;
- 25 Bukti P-10.25 : Lampiran Model C1 TPS 1 Desa Kel Sridadi Kec Kalirejo Asli;



- 26 Bukti P-10.26 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab /Kota Tahun 2014. Model D1 DPRD Kab/Kota (Desa Sridadi) Asli;
- 27 Bukti P-10.27 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014. Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Kecamatan Kalirejo);
- 28 Bukti P-10.28 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota Tahun 2014. Model DB-1 DPRD Kab/Kota (Kab Lampung Tengah);
- 29 Bukti P-10.29 : Pernyataan Kejadian Khusus dan Keeberatan Saksi dalam Proses rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014. Model DC-2 Lampung 7;
- 30 Bukti P-10.30 : Lampiran Model C1 TPS 1 Desa Kel Sinar Rejo Kec Kalirejo Asli;
- 31 Bukti P-10.31 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS di Tingkat Desa/Kelurahan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab /Kota Tahun 2014. Model D1 DPRD Kab/Kota (Desa Sinar Rejo) Asli;
- 32 Bukti P-10.32 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Anggota DPRD Kab/Kota Tahun 2014. Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Kecamatan Kalirejo);
- 33 Bukti P-10.33 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kab/Kota Tahun 2014. Model DB-1 DPRD Kab/kota (Kabupaten Lampung Tengah);
- 34 Bukti P-10.34 : Pernyataan Kejadian Khusus dan Keeberatan Saksi dalam Proses rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi dalam Pemilu Tahun 2014. Model DC-2 Lampung 7;

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Parjito

- Saksi adalah saksi Hanura PPS di 3 Desa yaitu Desa Sukosari, Desa Kalirejo dan Desa Sri Dadi;
- Di Desa Sukosari perolehan suara Hanura berdasarkan C1 adalah 47 suara, berdasarkan D1 adalah 45 suara;
- Di Desa Kalirejo perolehan suara Hanura berdasarkan C1 adalah 7 suara, berdasarkan D1 adalah 0 suara;



- Di Desa Sri Dadi perolehan suara Hanura berdasarkan C1 adalah 12 suara, berdasarkan D1 adalah 12 suara, namun terdapat penggelembungan untuk PPP yaitu berdasarkan C1 PPP mendapatkan 233 suara, namun tertulis di D1 sebesar 248 suara.

2. Sudartono

- Saksi sebagai saksi koordinator di 3 desa yaitu Desa Ponco Warno, Desa Wait Rui, dan Desa Sri Purnomo;
- Di Desa Ponco Warno terdapat penambahan suara untuk PPP, yaitu di C1 tertulis 90 suara namun D1 tertulis 99 suara;
- Di Desa Ponco Warno terdapat penambahan suara untuk PPP, yaitu di C1 tertulis 56 suara namun D1 tertulis 57 suara;
- Saksi tidak meminta formulir keberatan terhadap penambahan suara PPP ini.

3. Moh. Saifudin

- Saksi adalah saksi mandat Hanura tingkat PPK Kalirejo;
- Suara Hanura berdasarkan C1 adalah 1.311 suara, namun tertulis dalam DA1 sebesar 1.303 suara;
- Saksi sudah menyampaikan keberatan, namun KPU meminta untuk membawa ke Mahkamah Konstitusi.

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 02-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Lampung Selatan 7**, sebagai berikut:

Bahwa dalam permohonan Pemohon bertanggal 12 Mei 2014, Pemohon mengajukan permohonan mengenai Dapil Lampung Selatan 7, di mana dalam



permohonan tersebut tertulis dalam daftar Dapil yang diajukan di antaranya sebagai berikut:

3.4. KABUPATEN LAMPUNG SELATAN (TENGAH) 7

Dapil VII Lampung Selatan atas nama Budi Santoso, SE.

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 02-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB yang diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Tanggamus 4**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA KABUPATEN TANGGAMUS 4

Dapil Tanggamus 4 Perolehan Suara Di Kabupaten Tanggamus Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil 4 (empat) Sebagai Berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON		
1	HANURA TANGGAMUS 4	4.216	4.216	0	P.10.13
2	DEMOKRAT TANGGAMUS 4	4.219	4.199	17	P.10.13

NO	KABUPATEN	TERMOHON		PEMOHON		SELISIH SUARA		ALAT BUKTI
		DEMOKRAT	HANURA	DEMOKRAT	HANURA	DEMOKRAT	HANURA	
1	WAHYUDI DAPIL IV KAB. TANGGAMUS (PROVINSI LAMPUNG)	4.219	4.216	4.199	4.216	17	NIHIL	P.10.1; C1, D1, DA1, DB1 P.10.2; C1, D1, DA1, DB1
TOTAL SUARA		4.219	4.216.	4.199	4.216	17	NIHIL	

DAFTAR BUKTI – BUKTI:

- a) Pekon KARANG REJO, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung terdiri dari:
 - Formulir C1 TPS 2 dan TPS 6 yang diperoleh dari KPPS;
 - Formulir D1 yang diperoleh dari PPS KARANG REJO;



- Formulir DA1 yang diperoleh dari PPK Kecamatan Ulu Belu;
 - Formulir DB 1 yang diperoleh dari KPUD Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.
- b) Pekon REJO SARI, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus terdiri dari:
- Formulir C1 TPS 1 diperoleh dari KPPS Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus;
 - Formulir C1 TPS 1 diperoleh dari KPPS Tps 1 (sdr. TANWIN) yang tercantum pernyataan KPPS yaitu: MAAF KPPS TPS 1 SALAH JUMLAH, pernyataan tersebut di tulis di Formulir C1 dalam kolom Jumlah Suara Sah Partai dan calon PARTAI DEMOKRAT;
 - CD foto pernyataan KPPS;
 - Fotokopi C1TPS 1 yang diperoleh dari KPU RI;
 - Formulir D1 yang diperoleh dari PPS REJO SARI, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus;
 - Formulir DA1 yang diperoleh dari PPK Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus;
 - Formulir DB 1 yang diperoleh dari KPUD Kabupaten Tanggamus ;
- c) Pekon DATARAJAN, Kecamatan Ulu Belu, Kabupaten Tanggamus (DPRD Kab/Kota) terdiri dari:
- Formulir C1 TPS 2 yang diperoleh dari KPPS;
 - Formulir D1 yang diperoleh PPS;
 - Formulir DA1 yang diperoleh dari PPK Kecamatan Ulu Belu;
 - Formulir DB 1 yang diperoleh dari KPUD Kabupaten Tanggamus.
- d) Tanda bukti Laporan Pengaduan sebagai berikut:
- Panwaslu Kabupaten tanggamus Nomor 012LP/PILEG/IV/2014 dan Nomor 013LP/PILEG/IV/2014;
 - Pernyataan Kejadian Khusus Dan Keberatan Saksi Dalam Proses Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu 2014 (MODEL DB – 2).
- e) Bukti pengaduan ke BAWASLU sebagai berikut:
- Pengaduan ke BAWASLU Provinsi Lampung (DKPP) Nomor 001/IV/-P/L-DKPP/2014;
 - Bukti tembusan BAWASLU RI Nomor 013/PILEG/2014.



f) Flasdisk/*soft copy* semua alat – alat bukti.

Kesimpulan:

Apabila dalam permohonan Pemohon (Partai HANURA) pada DAPIL TANGGAMUS 4 (empat) dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi maka suara Partai HANURA tetap menjadi 4.216 suara namun dengan adanya penggelembungan oleh Partai DEMOKRAT yang dapat kami buktikan sebanyak 17 suara maka Partai DEMOKRAT yang semula mendapat 4.219 suara dengan dikurangi suara penggelembungan sebanyak 17 suara maka jumlah suara yang semestinya Partai DEMOKRAT sebanyak 4.199 suara. Dengan demikian, dari perolehan tersebut Partai HANURA pada Dapil TANGGAMUS 4 (empat) akan mendapatkan 1 (satu) kursi DPRD KABUPATEN/KOTA. Akibat perolehan suara Pemohon melebihi perolehan suara Partai DEMOKRAT.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, di mohon Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.
3. Mengurangi suara Pihak Terkait (Partai DEMOKRAT) sebanyak 17 suara akibat penggelembungan;
4. Menetapkan perolehan suara Partai HANURA memperoleh 1(satu) kursi DPRD Kabupaten/Kota dari Dapil Tanggamus 4 (empat).

PETITUM

Berdasarkan dalil - dalil yang telah diuraikan secara rinci dan jelas sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a) Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b) Membatalkan “Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum



Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014”.

- c) Mengurangi suara pihak terkait (Partai DEMOKRAT) sebanyak 17 suara akibat penggelembungan;
- d) Menetapkan perolehan suara Partai HANURA memperoleh 1(satu) kursi DPRD Kabupaten/Kota dari Dapil Tanggamus 4 (empat).

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.4 sebagai berikut:

- 1 Bukti P-10.1 : Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Rejosari Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus Asli, Permohonan PHPU dg Partai Demokrat, Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Rejosari Kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus Asli, C1 Web KPU RI (Lampiran Model C1 DPRD Kab/Kota TPS 1 Desa Rejosari Kecamatan Ulubelu Kab Tanggamus Asli, Model D1 DPRD Kab/Kota Kelurahan Rejosari Kecamatan Ulubelu Kab Tanggamus, Model DA1 DPRD Kecamatan Ulubelu, Model DB1 DPRD Kab/Kota Tanggamus 5.1, Model DB1 DPRD Kab/Kota Tanggamus 6.1;
- 2 Bukti P-10.2 : Surat Pernyataan Menyangkut Perincian Perolehan Jumlah Suara Parpol dan Suara Calon, Lampiran Model C1 TPS 2 Desa/Kel Datarasan Kecamatan Ulubelu Kab Tanggamus, Model D1 DPRD Desa Datarasan Kecamatan Ulubelu Kab Tanggamus, Model DA1 DPRD Kecamatan Ulubelu, Model DB1 DPRD Kab/Kota tanggamus 5.1, Model DB1 DPRD Kab/Kota tanggamus 6.1, Model C TPS 1 Kelurahan Rejosari Kec Ulubelu Kab Tanggamus, Model C 1 TPS 1 Kelurahan Rejosari Kec Ulubelu Kab Tanggamus, Model D Desa/Kel Rejosari, Model D-1 DPR Desa Rejosari Kecamatan Ulubelu Kab Tanggamus, Model D-1 DPD Desa Rejosari Kecamatan Ulubelu Kab Tanggamus, Model D-1 DPRD Provinsi (Desa Rejosari Kec Ulubelu Kab Tanggamus), Model D-1 DPRD Kab/Kota (Desa Rejosari Kec Ulubelu Kab Tanggamus), Model DA-1 DPRD Kab/Kota (Kecamatan.Ulubelu Kab Tanggamus), Model DB-1 DPRD Kab/Kota Tanggamus, Model C TPS 2 Desa Datarajan Kecamatan Ulubelu Kab Tanggamus, Model C 1 TPS 1 Kelurahan Datarajan Kecamatan Ulubelu Kab



- Tanggamus, Model C1 TPS 2 Desa Datarajan Kecamatan Ulubelu Kab Tanggamus, Model D-1 DPRD Kab/Kota Dapil Tanggamus 4, Model DA-1 DPRD Kab/Kota Dapil Tanggamus 4, Model DB-1 DPRD Kab/Kota Dapil Tanggamus 4;
- 3 Bukti P-10.3 : Model B.3-DD, Model DB-2 Dapil IV Tanggamus;
- 4 Bukti P-10.4 : Tanda Bukti Penerimaan Tembusan Laporan, Model B.3-DD (copy), Form IV-P/L DKPP.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Edward P. Marpaung

- Saksi sebagai Wakil Ketua KPUD Provinsi dan saksi Hanura tingkat Pleno;
- Di Dapil 4, Hanura kehilangan suara atas nama Wahyudi, hal ini karena ada selisih perhitungan terkait Demokrat;
- Di tingkat TPS terdapat dua macam C1 yaitu di TPS 1 Pekon Rejosari dan TPS 2 Pekon Datarajan;
- Di kedua TPS tersebut suara Hanura tetap namun untuk Demokrat terdapat penambahan suara, di TPS 1 Pekon Rejosari, C1 Demokrat berjumlah 10 suara, namun tertulis 20 suara, ada kesalahan menjumlah;
- Kemudian di TPS 2 Datarajan, suara Demokrat berdasarkan C1 berjumlah 16 suara, namun tertulis 26 suara, ada kesalahan menjumlah;
- Kesalahan menjumlah ini mendongkrak suara Demokrat sehingga Hanura tidak memperoleh kursi, karena hasil Pleno akhir, Demokrat memperoleh 4.219 suara sedangkan Hanura memperoleh 4.216 suara, selisih 3 suara;
- Pada tanggal 30 April 2014, saksi mengeprint C1 dari website KPU RI, data yang ada sesuai dengan data awal saksi, namun ketika saksi mengeprint kembali tanggal 21 Mei 2014, data yang tertera sudah berubah sesuai dengan data yang salah menjumlah.

2. Reno Sunanjar

- Saksi adalah pencari data di Kecamatan Ulubelu;
- Saksi memperkuat keterangan saksi Edward P. Marpaung;
- Saksi mendapatkan T-1 terkait Ketua PPS yang mengaku salah menjumlah;



3. Sajirin

- Saksi sebagai pimpinan kecamatan anak cabang Hanura di Kecamatan Air Nanningan;
- Saksi memperkuat keterangan Edward P. Marpaung.

[2.13] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 12 Mei 2014, pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 02-10-10/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Lampung), pada hari Kamis, 15 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Tanggamus 5**, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KABUPATEN TANGGAMUS 5

Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon (Perseorangan Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota) di Dapil Tanggamus 5

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA	Perolehan Suara		Selisih	Alat Bukti
		Termohon	Pemohon		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	IFLAH HAZA	1.089	1.094	(+) 5	Bukti P- ... s.d. P-...

[2.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian **keanggotaan DPR RI Dapil Lampung II** tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) didasarkan pada ketentuan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012



tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut "**Undang-Undang PEMILU**"), yang berbunyi:

Pasal 272 ayat (1)

"Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan **penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi**;"

Pasal 271

- (1) Perselisihan hasil Pemilu adalah perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai **penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional**;
 - (2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu;
- b) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, secara tegas Undang-Undang membatasi kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah dapat menyelesaikan perkara sengketa Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) yang objeknya adalah penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, yang mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu. Secara *a contrario*, terhadap hal-hal lain diluar Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) bukanlah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- c) Bahwa apabila memperhatikan dalil-dalil dalam permohonan Pemohon yang bertalian dengan:
- (1) Petitum huruf b halaman 214, dimana Pemohon meminta pengenaan sanksi pidana;
 - (2) Kepada Termohon terkait dengan penyelenggaraan Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Pemilu di Provinsi Jawa Tengah DAPIL Jawa Tengah VI;
 - (3) Termohon dipandang melanggar etika dan asas penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, Dapil I, sebagaimana Halaman 301;
 - (4) Pemohon melampirkan bukti P.10.29. halaman 217, dimana



penyelenggara Pemilu dipandang melanggar tindak pidana Pemilu di Provinsi Jawa Timur DAPIL V;

- (5) Pemohon meminta pemilu ulang di Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 24, Provinsi Lampung sebagaimana halaman 123, Kabupaten Minahasa Utara Dapil III halaman 327, Bengkulu Utara (Kecamatan Arga Makmur, Kecamatan Napal Putih, Kecamatan Arma Jaya dan Kecamatan Ketahun halaman 95, Provinsi Jawa Tengah Dapil IV halaman 231, Jatim II Kabupaten Pasuruan halaman 271, Dapil I Balangan halaman 323, Provinsi Sulawesi Utara, Kelurahan Airmadidi Atas, dan Kelurahan Airmadidi, Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara halaman 330, DAPIL II Kabupaten Nagan Raya halaman 462, DAPIL III Lampung Provinsi Lampung halaman 480, Provinsi Jawa Tengah DAPIL IV halaman 489, Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan Dapil I halaman 496.

Jelas dalil-dalil tersebut bukan merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Mahkamah Konstitusi karena bukan merupakan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan perolehan suara yang diumumkan secara nasional.

Bahwa khusus berkaitan dengan pemungutan suara ulang, berdasarkan ketentuan Pasal 221 *juncto* Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemungutan suara ulang hanya dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:

- (a) Apabila terjadi **bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- (b) Apabila dari **hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan** terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
- (i) *pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- (ii) *petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus,*



menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau

- (iii) *petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.*

Selain itu, prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- (1) **Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS** dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) **Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK**

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang berkenaan dengan permintaan untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang atas hasil Pemilu, harus dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 272 ayat (1) *juncto* Pasal 271 Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, maka patut dan wajar kiranya jika Permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);

II. TENGGANG WAKTU

Bahwa permohonan Pemohon telah kadaluarsa, karena diajukan lebih dari waktu yang telah ditentukan oleh hukum yaitu paling lambat 3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014.

Bahwa permohonan Pemohon yang telah kadaluarsa dimaksud yaitu permohonan Pemohon pada halaman 130 dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, akibat dimasukkannya *"perolehan suara pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan*



DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2”.

Bahwa alasan kadaluarsanya permohonan dimaksud dikarenakan didalam permohonan pertama Pemohon tertanggal 15 Mei 2014 tidak pernah sebelumnya mencantumkan persoalan tentang *perolehan suara Pemohon (partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2”*, namun tiba-tiba muncul dalam perbaikan permohonan tertanggal 24 Mei 2014, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengajuan permohonan berkaitan dengan *perolehan suara Pemohon (Partai Hanura) di Kabupaten Lampung Tengah untuk mengisi keanggotaan DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2”* dilakukan oleh pemohon pada tanggal 24 Mei 2014. Padahal antara tanggal 15 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014 lebih dari jangka waktu 3x24 jam, oleh karena itu sudah selayaknya permohonan Pemohon dalam bab ini dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PERMOHONAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Selanjutnya Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2004 mengatur mengenai konsekuensi hukum yang timbul jika permohonan tidak jelas, yaitu:

“Amar Putusan mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan:

permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) peraturan ini;”

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana diuraikan pada halaman-halaman berikut ini seyogyanya harus dinyatakan tidak dapat diterima, antara lain:



Bahwa di dalam dalil halaman 105 s/d halaman 109 tentang perolehan suara Pemohon di Provinsi Lampung Dapil II, Pemohon mendalilkan “..... telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat tersruktur, sistematis dan masif tanpa ada upaya sungguh-sungguh.....dst”, dalil tersebut tidak ada korelasinya dengan permohonan ini, sehingga menimbulkan ketidak jelasan/kabur (*obscur libel*), apakah Pemohon ingin melaporkan adanya pelanggaran pemilu atau perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 tahun 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara ini patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

IV. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai Dapil. Yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung umum bebas rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil);
5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;



6. Bahwa selanjutnya, Jawaban Termohon dalam pokok perkara selengkapnya sebagai berikut:

PROVINSI LAMPUNG

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam halaman 105 sampai dengan 109 merupakan dalil yang tidak ada kaitanya dengan sengketa Perselisihan Hasil Pemilu Umum (PHPU), selain itu telah pula di bahas oleh Termohon di dalam eksepsi, sehingga terhadap dalil Pemohon ini patut kiranya untuk di tolak;

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonan mendalilkan mengalami kehilangan banyak suara didasarkan pada input data Tim Pemenangan Partai Pemohon (HANURA) di daerah, dengan mendasarkan perolehan data melalui proses hitung cepat;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disajikan pada Tabel 001 Perolehan Suara di Dapil Lampung II untuk Keanggotaan DPR-RI, Termohon menyatakan data yang disampaikan oleh Pemohon dimaksud tidak valid, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam penentuan keabsahan perolehan suara Pemohon;
- Bahwa proses penghitungan suara oleh Termohon dilakukan berdasarkan ketentuan, PKPU Nomor 26 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2014, PKPU Nomor 27 Tahun 2013 dan PKPU Nomor 29 Tahun 2013 (bukti T-10.1 sampai dengan bukti T-10.3);
- Bahwa berdasarkan data dalam Tabel 001 Perolehan Suara di Dapil Lampung II untuk keanggotaan DPR RI (pada kolom 4 Lampung Timur), Termohon menyampaikan persandingan data sebagai berikut:

TABEL : 01 ALAT BUKTI TERMOHON TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON (PARTAI HANURA) DI



**PROVINSI LAMPUNG UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL LAMPUNG II**

NOMOR	NAMA PARTAI	PEROLEHAN SUARA		ALAT BUKTI TERMOHON
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Nasdem	46.987	6.766	
2	PKB	58.490	7.678	
3	PKS	50.613	5.955	
4	PDI Perjuangan	95.124	11.555	
5	Golkar	58.308	9.812	
6	Gerindra	85.712	10.782	
7	Demokrat	45.666	5.855	
8	PAN	34.988	5.744	
9	PPP	25.556	2.341	
10	Hanura	10.383	4.715	
11	PBB	3.310	343	
12	PKPI	2.346	311	
JUMLAH		517.483	71.857	

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-10.LampungII.1 sampai dengan bukti T-10.LampungII.7 sebagai berikut:



- 1 Bukti T-10.Lampung II.1 : Salinan Keputusan KPU Nomor 707/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan KPU Provinsi Lampung;
- 2 Bukti T-10.Lampung II.2 : Keputusan KPU Nomor 57/Kpts/KPU-Prov.08/2013 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Keanggotaan KPU Empat Belas Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung;
- 3 Bukti T-10.Lampung II.3 : Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota;
- 4 Bukti T-10.Lampung II.4 : Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan Perolehan Suara Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi dan KPU;
- 5 Bukti T-10.Lampung II.5 : Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu, Peroleh Kursi, Calon Terpilih, dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota;
- 6 Bukti T-10.Lampung II.6 : Model DB. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- 7 Bukti T-10.Lampung II.7 : Model DB DPR-RI. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilu dan Perolehan Suara Calon Anggota DPR Tingkat Kab/Kota Tahun 2014.

[2.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian **keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Lampung 3** tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban



Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai Dapil. Yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung umum bebas rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil);
5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;
6. Bahwa selanjutnya, Jawaban Termohon dalam pokok perkara selengkapnya sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DAPIL LAMPUNG 3
UNTUK MENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI LAMPUNG**

- a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
- b. Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon yang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan;



- c. Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pembeding pada saat sidang pembuktian.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 Atau
 Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-10.Lampung3.12 sampai dengan bukti T-10.Lampung3.15 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-10 Lampung.3.12 : Model DB. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD



Provinsi, DPRD Kab/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;

2. Bukti T-10 Lampung.3.13 : Model DB-1 DPRD Provinsi Kab.Kota Metro;
3. Bukti T-10 Lampung.3.14 : Model DB-1 DPRD Provinsi. Kab.Pringsewu;
4. Bukti T-10 Lampung.3.15 : Model DC-DPRD Provinsi. Berita Acara KPU Provinsi Lampung Nomor 48/BA/V/2014 tentang Perbaikan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi di Tingkat Provinsi Lampung dalam Pemilu Tahun 2014.

[2.18] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian **keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Lampung 4** tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai Dapil. Yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-



- undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung umum bebas rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil);
5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;
 6. Bahwa selanjutnya, Jawaban Termohon dalam pokok perkara selengkapnya sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI DAPIL LAMPUNG 4 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI LAMPUNG

- a. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
- b. Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon yang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan;
- c. Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pembandingan pada saat sidang pembuktian.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;



- Menyatakan Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;
 Atau
 Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-10.Lampung4.8 sampai dengan bukti T-10.Lampung4.9 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-10.Lampung4.8 : Model DB. Berita Acara Nomor 270/50/KPU.Kab.008.435579/IV/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- 2 Bukti T-10.Lampung4.9 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014.

[2.20] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian **keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Lampung 7** tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai Dapil. Yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung umum bebas rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil);
5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;
6. Bahwa selanjutnya, Jawaban Termohon dalam pokok perkara selengkapnya sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA DAPIL LAMPUNG 7 (KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)
UNTUK MENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI LAMPUNG**

- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
- Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon yang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan;
- Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat



bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/ penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pembandingan pada saat sidang pembuktian.

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.21] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-10.Lampung7.1 sampai dengan bukti T-10.Lampung7.7 sebagai berikut:

- 1 Bukti T-10.Lampung 7.1 : Model DB. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten dalam Pemilu Tahun 2014;



- 2 Bukti T-10.Lampung 7.2 : Model DA-1 DPRD Provinsi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Kecamatan Bandar Mataram;
- 3 Bukti T-10.Lampung 7.3 : Model DA-1 DPRD Provinsi. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Kecamatan Kalirejo;
- 4 Bukti T-10.Lampung 7.4 : Model DA-1 DPRD Provinsi. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Kecamatan Pubian;
- 5 Bukti T-10.Lampung 7.5 : Model DA-1 DPRD Provinsi. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Kecamatan Rumbia;
- 6 Bukti T-10.Lampung 7.6 : Model DA-1 DPRD Provinsi. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Kecamatan Sendang Agung;
- 7 Bukti T-10.Lampung 7.7 : Model DA-1 DPRD Provinsi. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014. Kecamatan Seputih Banyak;

[2.22] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian **keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Lampung Tengah 2** tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimanadiperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini;



2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai Dapil. Yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung umum bebas rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil);
5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

[2.23] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-10.Lampung Tengah II.1sebagai berikut:

- 1 Bukti T-10 Lampung Tengah : Model DB. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kabupaten Lampung Tengah dalam Pemilu Tahun 2014.

[2.24] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian **keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Tanggamus 4** tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan



Jawaban Termohon Nomor 02-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah Termohon kemukakan pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok permohonan ini;
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang Termohon akui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*), Termohon mensomeer dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenaran dalil-dalilnya;
4. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon keliru dan salah dalam menghitung suara nasional partai diberbagai Dapil. Yang benar dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip langsung umum bebas rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil);
5. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi Pemohon yang hadir. Semua proses tersebut telah terekap dalam Formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;
6. Bahwa selanjutnya, Jawaban Termohon dalam pokok perkara selengkapnya sebagai berikut:

**PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI HANURA) DI PROVINSI LAMPUNG
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN DAPIL
TANGGAMUS 4**



- Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
- Bahwa alasan-alasan dan keberatan Pemohon yang diluar kesalahan perhitungan suara, mohon agar dapat dikesampingkan;
- Bahwa terhadap keberatan yang dikemukakan oleh Pemohon yang disebabkan karena kesalahan perhitungan yang bisa dibuktikan dengan alat bukti surat atau tulisan berupa berita acara dan salinan rekapitulasi hasil/penetapan perolehan suara partai politik, peserta Pemilu/perseorangan calon anggota DPD, serta calon anggota DPR dan DPRD sesuai tingkatannya, yang ditandatangani oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPS/KPPSLN), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten/Kota atau KPU, maka Termohon akan menyajikan data kontra pembeding pada saat sidang pembuktian;
- Bahwa tanggapan Termohon atas keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 411/Kpts/KPU/2014, tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Daerah Pemilihan Tanggamus 4, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Demokrat	4.219	4.199	T-10.KAB. TANGGAMUS 4.1 s/d
2	Partai Hati Nurani Rakyat	4.216	4.216	T-10.KAB. TANGGAMUS 4.5

- Bahwa permohonan Pemohon Dapil Tanggamus 4 tidak jelas dan kabur (*obscuur liebel*) oleh karena permohonan tidak ada dasar-dasar dan atau dalil-dalil yang menguraikan keberatan-keberatan yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014;
- Bahwa antara alat-alat bukti dan daftar alat bukti tidak relevan sehingga gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;

POKOK PERMOHONAN DAERAH PEMILIHAN TANGGAMUS 4

1. Bahwa pada prinsipnya termohon menolak dengan tegas dalil pemohon kecuali yang diakui kebenarannya;



2. Bahwa tanggapan Termohon atas keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014, tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus dari Daerah Pemilihan Tanggamus 4, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

NO	NAMA PARTAI	JUMLAH SUARA		ALAT BUKTI
		TERMOHON	PEMOHON	
1	Partai Demokrat	4.219	4.199	T-10.KAB. TANGGAMUS 4.1 s/d
2	Partai Hati Nurani Rakyat	4.216	4.216	T-10.KAB. TANGGAMUS 4.5

3. Bahwa permohonan Pemohon Dapil Tanggamus 4 tidak jelas dan kabur (*obscuur liebel*) oleh karena permohonan tidak ada dasar-dasar dan atau dalil-dalil yang menguraikan keberatan-keberatan yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sehingga dengan demikian sudah selayaknya dan sepantasnya apabila permohonan *a quo* ditolak atau dikesampingkan.

[2.25] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-10.Tanggamus 4.1 sampai dengan bukti T-10.Tanggamus 4.9 sebagai berikut:

- 1 Bukti T.10-Tanggamus.4-1 : Model DB. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kab/Kota dalam Pemilu Tahun 2014;
- 2 Bukti T.10-Tanggamus.4-2 : Model C. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemmilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Karang Rejo Kecamatan Ulu Belu;
- 3 Bukti T.10-Tanggamus.4-3 : Model C. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemmilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 6 Desa Karang Rejo Kecamatan Ulu Belu;
- 4 Bukti T.10-Tanggamus.4-4 : Model D-1 DPRD Kab/Kota. Desa Karang Rejo Kecamatan Ulu Belu;



- 5 Bukti T.10-Tanggamus.4-5 : Model DA. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota, serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilu Tahun 2014;
- 6 Bukti T.10-Tanggamus.4-6 : Model C. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 1 Desa Rejosari Kecamatan Ulu Belu;
- 7 Bukti T.10-Tanggamus.4-7 : Model D-1 DPRD Kab/Kota. Desa Rejosari Kecamatan Ulu Belu;
- 8 Bukti T.10-Tanggamus.4-8 : Model C. Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014. TPS 2 Desa Datarasan Kecamatan Ulu Belu;
- 9 Bukti T.10-Tanggamus.4-9 : Model D-1 DPRD Kab/Kota. Desa Rejosari Kecamatan Ulu Belu.

[2.26] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon untuk pengisian **Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Dapil Tanggamus 4** tersebut, Pihak Terkait (Partai Demokrat) berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 21-2.a/PAN.MK/2014 memberikan keterangan lisan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pihak Terkait pendiriannya sesuai dengan Keputusan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tanggamus 4;

[2.27] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 9 Juni 2014, 5 Juni 2014, dan 6 Juni 2014 yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.28] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 (berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional) untuk Provinsi Lampung yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:

1. **DPR RI Dapil Lampung II**
2. **DPRD Provinsi Lampung 3**
3. **DPRD Provinsi Lampung 4**
4. **DPRD Provinsi Lampung 7**
5. **DPRD Kabupaten Lampung Tengah 2**
6. **DPRD Kabupaten Lampung Selatan 7**
7. **DPRD Kabupaten Tanggamus 4**
8. **DPRD Kabupaten Tanggamus 5**

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
2. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan



Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PPHU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam PPHU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PPHU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan



Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersama-sama dengan Partai Politik yang bersangkutan;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 10. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;



[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.12] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.3] dan [3.4], sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku untuk pertimbangan ini. Eksepsi tentang tenggang waktu untuk **DPRD Kabupaten Dapil Lampung Tengah 2**, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama ternyata permohonan tersebut diterima di Kepaniteraan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 20.47 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 02-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, walaupun dalam permohonan tersebut ada kesalahan penulisan nama Dapil, namun dalam perbaikan Permohonan telah diperbaiki dan secara substansi perkara tersebut berkaitan dengan perolehan suara di DPRD Kabupaten Dapil Lampung Tengah 2. Dengan demikian, eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu tidak beralasan hukum karena permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu menurut peraturan perundang-undangan. Adapun eksepsi tentang permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena menyangkut pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;



Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan mengenai **DPRD Kabupaten Dapil Lampung Selatan 7**, Mahkamah telah memutuskan dengan Ketetapan Nomor 02-10/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014, bertanggal 28 Mei 2014, yang pada pokoknya menyatakan menghentikan pemeriksaan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum anggota **DPRD Kabupaten Dapil Lampung Selatan 7** karena tidak memenuhi syarat, yaitu: dalam permohonan Pemohon mengenai Dapil tersebut Pemohon tidak menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga permohonan tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 75 UU MK;

[3.14] Menimbang bahwa setelah membaca permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti surat/tulisan dan saksi dari Pemohon, jawaban Termohon, bukti surat/tulisan Termohon, dan kesimpulan para pihak, serta mendengarkan keterangan lisan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPR RI Dapil Lampung II

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon keberatan atas hasil rekapitulasi yang ditetapkan oleh Termohon untuk **DPR RI Dapil Lampung II**. Menurut Pemohon, dalam perhitungan suara di PPS, PPK dan KPU Provinsi Lampung, Pemohon telah kehilangan suara sampai dengan 15.700 suara, karena data Termohon yang digunakan dalam proses rekapitulasi diragukan keasliannya. Pemohon telah meminta Termohon untuk mengunggah dokumen penghitungan suara ke situs resmi Termohon, namun data yang terunggah menurut Pemohon tidak lengkap dan terjadi manipulasi, sehingga Pemohon meminta penyelenggara Pemilu untuk menggelar Pemilu Legislatif Ulang untuk seluruh wilayah Lampung. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/ tulisan yang diberi tanda



bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.22 serta saksi bernama **Zed Bajeber, Albertus Haryono, dan Okto Fernando Hamalika** yang keterangan selengkapnya pada Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon pada pokoknya membantah dan mengajukan bukti surat/tulisan bertanda T-Lampung II.1 sampai dengan bukti T-Lampung II.7.

Terhadap dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon mendalilkan telah kehilangan suara sebanyak 15.007 suara, Pemohon telah pula mendalilkan bahwa kehilangan suara tersebut terjadi karena Termohon menggunakan data yang meragukan di PPS, PPK dan KPU Provinsi Lampung. Namun demikian, Pemohon tidak menguraikan di mana dan bagaimana terjadinya pengurangan suara tersebut serta bagaimana pula data yang dianggap meragukan;
- b. Bahwa walaupun Pemohon mengajukan bukti berupa hasil rekapitulasi di tingkat TPS, namun tidak disebutkan TPS mana saja dan angka pada dokumen mana saja yang dapat menunjukkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu dalam positanya, Pemohon sendiri meragukan keakuratan dari hasil penghitungan tersebut, karena Pemohon mengakui tidak mendapatkan data C1 dari seluruh TPS di Dapil Lampung II;
- c. Bahwa Pemohon juga mendalilkan mengenai keabsahan pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 di Provinsi Lampung, menurut Mahkamah dalil tersebut tidak terbukti relevansinya terhadap hasil perolehan suara Pemohon, dan tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pelanggaran yang dapat mempengaruhi keabsahan pelaksanaan Pemilu Tahun 2014;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan oleh karena keterangan saksi juga tidak dapat membuktikan dalil Pemohon maka permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;



DPRD Provinsi Dapil Lampung 3

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap hasil penghitungan suara untuk **DPRD Provinsi Dapil Lampung 3**. Menurut Pemohon, Termohon telah melakukan penambahan suara sah Partai Politik, sehingga mempengaruhi perolehan kursi Partai HANURA yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang dilakukan dengan cara menambah jumlah pemilih pada DPT dan meningkatkan partisipasi pemilih di 4 (empat) desa di Kecamatan Way Lima. Terhadap dalil tersebut, ternyata Pemohon tidak mengajukan bukti apapun, baik pada waktu pengajuan permohonan maupun pada saat di persidangan, dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya dan harus dinyatakan tidak terbukti menurut hukum;

DPRD Provinsi Dapil Lampung 4

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap hasil penghitungan suara untuk keanggotaan **DPRD Provinsi Dapil Lampung 4**. Bahwa pada Dapil Lampung 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Lampung, terjadi pengurangan suara Pemohon dalam pencatatan perolehan suara di dua kecamatan di Kabupaten Lampung Barat, yaitu Kecamatan Suoh dan Kecamatan Air Hitam. Menurut Pemohon, Termohon telah melakukan penambahan perolehan suara sah Partai Politik yaitu sebesar 899 suara yang mengakibatkan berubahnya BPP pada Dapil Lampung Barat, sehingga mempengaruhi perolehan kursi Partai HANURA. Pemohon juga mendalilkan terjadi manipulasi data partisipasi pemilih di 7 Kecamatan di Lampung Barat yang terjadi karena pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan massif yang melibatkan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan penyelenggara pemilu. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-10.01 sampai dengan bukti P-10.07;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti yang ditandai dengan tanda bukti T-10.Lampung 4.8 sampai dengan bukti T-10.Lampung 4.9.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:



- a. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan terdapat perbedaan antara perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon di **Provinsi Lampung Dapil 4** dengan perolehan suara Pemohon yang benar menurut Pemohon, yang ditunjukkan Pemohon dalam tabel berikut:

No.	Dapil	Perolehan Suara (Partai Hanura)		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Lampung 4	21.379	23.801	2.500

- b. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa bukti Termohon, yaitu DC-1 DPRD Provinsi (Bukti T-10.Lampung.3.15) tertulis angka perolehan suara Pemohon di Dapil Lampung 4 adalah:

No.	Dapil	Perolehan Suara Partai Hanura		Jumlah akhir
		Kabupaten Tanggamus	Kabupaten Lampung Barat	
1.	Lampung 4	19.766	7.104	26.870

- c. Bahwa pada bukti Termohon yang berupa DB-1 DPRD Provinsi Dapil Lampung 4 untuk Kabupaten Lampung Barat (Bukti T-10.Lampung.4.8) serta bukti DA-DPRD Provinsi untuk Kecamatan Bandar Negeri Suoh perolehan suara Pemohon sebagai berikut:

No.	Dapil	Perolehan Suara Partai Hanura Kecamatan Bandar Negeri Suoh	
		Menurut DB-1 Lampung Barat	Menurut DA-1 Kecamatan Bandar Negeri Suoh
1.	Lampung 4	196	196

- d. Bahwa pada bukti tersebut, perolehan suara akhir Pemohon untuk DPRD Provinsi Lampung 4 adalah 26.870 sedangkan Pemohon dalam permohonannya menerangkan bahwa Pemohon telah ditetapkan oleh Termohon mendapatkan 21.379 suara dan mendalilkan terjadi pengurangan suara sebanyak 2.500 suara;



- e. Bahwa dari dalil dan bukti tersebut, terdapat ketidaksesuaian dari angka yang didalilkan oleh Pemohon dengan angka yang sebenarnya tertera pada DC-1 DPRD di mana Pemohon ternyata ditetapkan memperoleh suara sebanyak **26.870** suara bukan **21.379**;
- f. Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa di Kecamatan Suoh, Termohon menggelembungkan angka total perolehan suara parpol dan caleg hingga mencapai **40.231** suara. Terhadap angka tersebut setelah Mahkamah memeriksa hasil rekapitulasi di Kabupaten pada Model DB-1, ternyata jumlah suara sah seluruh partai politik di Kecamatan Suoh adalah sebesar **11.546** suara;
- g. Bahwa berdasarkan hasil persandingan bukti di atas, ternyata dalil Pemohon didasarkan pada hasil rekapitulasi Termohon yang tidak sesuai dengan fakta yang terdapat pada rekapitulasi di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan sebagaimana diuraikan di atas;
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon lainnya yang mempermasalahkan mengenai hasil rekapiulasi di Kecamatan Suoh menjadi tidak relevan untuk dipertimbangkan, karena Pemohon sendiri mendalilkan angka yang tidak benar mengenai berapa sebenarnya suara Pemohon yang telah ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Provinsi Dapil Lampung 7

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap hasil penghitungan suara untuk keanggotaan **DPRD Provinsi Dapil Lampung 7**. Menurut Pemohon terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 379 suara dan untuk perolehan suara seluruh partai telah terjadi penambahan suara sebanyak 3.501 suara pada perhitungan di tingkat PPS, PPK dan KPU Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.26 serta saksi bernama **Sofyan** dan **Bambang Priambodo** yang keterangan selengkapya pada Duduk Perkara;



Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-10.Lampung7.1 sampai dengan bukti T-10.Lampung7.7.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan dengan jelas di TPS mana dan bagaimana Pemohon bisa mengalami pengurangan 379 suara tersebut;
- b. Bahwa bukti Pemohon yang berupa Lampiran Model C-1 (P.10.1 s.d P.10-17) ternyata tidak lengkap meliputi semua TPS, karena terdapat TPS yang tidak ada buktinya, antara lain TPS 1 Bandar Mataram, TPS 2 dan TPS 28 Mataram Udik, serta TPS 4 dan TPS 5 Desa Mataram Jaya;
- c. Bahwa selain itu, beberapa Model C-1 pada bukti Pemohon tersebut terdapat ketidakjelasan pada penulisan angkanya, antara lain, TPS 4 Sendang Agung Mataram, TPS 1, TPS 5, TPS 14 dan TPS 16 Desa Mataram Udik. Dengan demikian, Pemohon tidak mengajukan bukti yang cukup untuk membuktikan dalil permohonannya;
- d. Bahwa karena tidak adanya uraian yang jelas mengenai di mana dan bagaimana perubahan suara itu terjadi, dan bukti Pemohon juga tidak lengkap maka dalil Pemohon mengenai penambahan perolehan suara semua partai politik tidak terbukti menurut hukum;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan oleh karena keterangan saksi juga tidak dapat membuktikan dalil Pemohon maka permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

DPRD Kabupaten Dapil Lampung Tengah 2

[3.19] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan bukti masing-masing pihak, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon **DPRD Kabupaten Dapil Lampung Tengah 2 sebagai berikut:**

- a. bahwa permohonan Pemohon yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan yang diterima Mahkamah tanggal 24 Mei 2014 hanya menguraikan Tabel berisi selisih perolehan suara menurut Termohon dan



menurut Pemohon, di mana pada tabel tersebut dinyatakan suara Pemohon di Lampung Tengah 2 dikurangi 51 suara setelah ditetapkan oleh Termohon;

- b. bahwa pada permohonan tersebut, Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas di mana dan bagaimana suara tersebut bisa berkurang, walaupun di persidangan Pemohon mengajukan saksi bernama **Parjito, Sudartono, dan Muhammad Saifudin**;

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 4

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap hasil penghitungan suara untuk keanggotaan **DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 4**. Menurut Pemohon terjadi penambahan suara terhadap perolehan suara Partai Demokrat sebanyak 17 suara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-10.1 sampai dengan bukti P-10.4 serta 3 (tiga) orang saksi bernama **Edward P. Marpaung, Reno Sunanjar, dan Sajirin** yang keterangan selengkapnya pada Duduk Perkara;

Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon dan mengajukan bukti T-10.Tanggamus 4.1 sampai dengan bukti T-10.Tanggamus 4.9.

Pihak Terkait (Partai Demokrat) pada pokoknya menolak dalil Pemohon dan menerangkan berpendapat sesuai dengan hasil keputusan Termohon namun tidak mengajukan bukti apapun;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwa pada permohonan Pemohon hanya terdapat tabel persandingan suara versi Termohon dan versi Pemohon tanpa menguraikan di mana dan bagaimana perbedaan perolehan suara tersebut dapat terjadi. Pemohon hanya menuliskan daftar bukti yang terdiri dari C1 beberapa TPS tanpa ada uraian yang jelas dalam posisinya mengenai perolehan suara yang didalilkan Pemohon dari bukti-bukti tersebut;



Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak;

DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 5

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara untuk keanggotaan **DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 5**. Menurut Pemohon terdapat pengurangan sebanyak 5 suara terhadap perolehan suara Caleg Pemohon Nomor Urut 2 atas nama Iflah Haza. Terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama ternyata permohonan Pemohon tersebut tidak terdapat uraian yang jelas mengenai di mana dan bagaimana suara Pemohon tersebut berkurang. Selain itu dalam persidangan pemeriksaan pembuktian Selasa, tanggal 3 Juni 2014, Pemohon tidak mengajukan bukti, baik bukti surat/tulisan maupun saksi. Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Lampung Selatan 7 tidak memenuhi syarat permohonan PPHU;
- [4.6] Permohonan Pemohon untuk **DPRD Kabupaten Dapil Lampung Tengah 2, DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 5** tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*);



[4.7] Permohonan Pemohon untuk **DPR RI Dapil Lampung II, DPRD Provinsi Dapil Lampung 3, DPRD Provinsi Dapil Lampung 4, dan DPRD Provinsi Dapil Lampung 7** tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Permohonan Pemohon untuk DPRD Kabupaten Dapil Lampung Selatan 7, DPRD Kabupaten Dapil Lampung Tengah 2, DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 4, dan DPRD Kabupaten Dapil Tanggamus 5 tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto,



Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Senin tanggal dua puluh tiga, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu empat belas**, selesai diucapkan **pukul 20.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Muhammad Alim, Anwar Usman, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya dan Pihak Terkait Partai Demokrat/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti

Ery Satria Pamungkas